



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Nomor : SK.34/T.15/TU/HMS.02.04/B/06/2026

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Taman Nasional Meru Betiri dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2026 mengangkat nama-nama
pegawai Balai Taman Nasional Meru Betiri yang Nama/NIP dan
Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini,
sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 15 Juni 2026

Kepala Balai



RM. Wiwied Widodo, S.Hut.,M.Sc.
NIP. 197507131999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (sebagai Atasan PPID)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID
Kementerian Kehutanan
4. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : SK.34/T.15/TU/HMS.02.04/B/06/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket.
1	2	3	4	5
1	RM. Wiwied Widodo, S.Hut.,M.Sc./ 197507131999031001	Kepala Balai	PPID UPT	
2	Dr. Mahfut Sodik, S.Hut., M.Sc./ 197805102006041003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Pubik	
3	Wihandono Eki Sutopo, S.Hut., M.Ec.Dev./ 198107262006041003	Kepala Seksi PTN Wilayah I Sarongan	Petugas Pelayanan Informasi Pubik	
4	Ali Purwanto, S.Hut., M.Sc./ 197412072000031003	Kepala Seksi PTN Wilayah II Ambulu	Petugas Pelayanan Informasi Pubik	
5	Nur Kholiq, S.Hut., M.Si./ 197907022001121003	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Pubik	
6	Tyas Palupi, S.Hut.,M.Ling./ 198405122008012012	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7	Danial Firdaus, A.Md./ 198605272009011002	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
8	Ardira Diva Ayu Pradina, A.Md./ 200106012025062013	Pranata Komputer Terampil	Anggota	
9	Hendra Prasetyawan, S.IP./ 199201062024211015	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	

10	Puput Perdana Widiyatmanto, S.Si.,M.T./ 199011112014021002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11	Ainin Wahyu Handaya/ 199906102025062014	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	Anggota	
12	Ari Hadi Wibowo/199101202025 211043	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13	Ahmad Candra Tri Aprianto/199904302025 211030	Operator Layanan Operasional	Anggota	

Jember, 15 Juni 2026
Kepala Balai



RM. Wiwied Widodo, S.Hut.,M.Sc.
NIP. 197507131999031001